



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT TIM PELAKSANA
SEKRETARIAT TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF**

Hari/ Tanggal : Senin, 22 Desember 2014
Waktu : 08.30 – 13.00
Tempat : Ruang Serayu, Gedung AA Maramis lantai 3, Kemenko
Perekonomian.
Agenda : Rapat Pembahasan Perpanjangan Laporan 2012, Ruang Lingkup
Pelaporan 2012-2013, Pembahasan Standar Baru EITI.

Peserta Rapat

Instansi Pemerintah Pusat :

1. Kedeputan Energi dan Sumber Daya Mineral, Kemenko Perekonomian : A. Bastian Halim
2. Kedeputan I Kemenko Perekonomian : Gede Edi Prasetyo, Dodi Priwahyono
3. Sekretariat Jenderal Kementrian ESDM : M. Atthar Majid
4. Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan : Evi Karmilah, Fauziah Astrini
5. SKK Migas, Kementerian ESDM : Selvi, Beti Damayanti
6. Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan : Taukhid, Unggul Budi
7. Ditjen Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri : Yedi R.
8. Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan : Ahmad Zaky Zamani, Yudha
9. Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan : Sandy Firdaus, Achmad Irza
10. Ditjen Minerba, Kementerian ESDM : Tresnasih Jusuf

Sekretariat EITI Internasional :

11. Dyveke Rogan, Regional Director

Asosiasi Perusahaan :

12. IMA : Syahrir AB

Perwakilan Masyarakat Sipil :

13. Article 33 : Chitra Retna
14. PWYP : Dewi Yuliandini, A. Ganing

Konsultan Independen penyusun Ruang Lingkup Ernst & Young:

15. Herkianus Manao, Luluk Sumarso, Izhari Mawardi, Yacinta Aelina, Masagus Yusuf A.,

Sekretariat EITI :

16. *Revenue Specialist*, Ambarsari Dwi Cahyani
17. *Regulatory Specialist*, Ronald Tambunan
18. *Communication Specialist*, Fajar Reksoprodjo
19. *IT Specialist*, Tri Wicaksono
20. Administrasi : Edityas N.Hutami, Hadi

Risalah Rapat

Rapat dibuka oleh Bpk. A. Bastian Halim pada pukul 08.30 wib. Rapat seharusnya dipimpin oleh Deputi ESDM, Bapak Montty Girianna, namun beliau berhalangan hadir.

Agenda rapat adalah :

1. Persetujuan Tim Pelaksana tentang Permintaan Perpanjangan Publikasi Laporan tahun 2012.
2. Informasi Perkembangan EITI Indonesia;
3. Persetujuan Tim Pelaksana tentang Ruang Lingkup Laporan tahun 2012 dan 2013. (Presentasi Ruang Lingkup oleh Konsultan Independen dan Bank Dunia).
4. Penyampaian Pelaksanaan Standar Baru dalam menerapkan pada Laporan tahun 2012 dan 2013. (Presentasi disampaikan oleh Direktur Regional, Sekretariat EITI Internasional);
5. Pembahasan lain terkait.

Pembahasan Agenda 1: Penyampaian permintaan perpanjangan waktu penerbitan laporan tahun 2012 kepada Dewan Internasional

- Sekretariat menyampaikan bahwa Dewan EITI Internasional mengingatkan Indonesia untuk menerbitkan laporan tahun 2012 maksimal 31 Desember 2014. Karena itu, Indonesia perlu meminta perpanjangan waktu publikasi laporan tahun 2012. Penyebab perpanjangan waktu cukup logis, yaitu disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu proses pengadaan konsultan ruang lingkup yang dilakukan oleh Bank Dunia. Dalam posisi ini, Indonesia telah menunjukkan serangkaian tindakan perbaikan di antaranya Tim Pelaksana segera menerbitkan paper tentang data dan informasi laporan pemerintah yang telah dipublikasi di tahun 2012 berdasarkan Standar EITI.
- Tim Pelaksana menanyakan apakah dimana posisi Dewan EITI Internasional dan bagaimana konsekuensinya jika publikasi laporan mundur dari jadwal yang seharusnya apakah ada punishmentnya. Dewan EITI Internasional diwakili oleh Dyveke, menjelaskan bahwa Dewan EITI Internasional menyetujui perpanjangan waktu untuk publikasi laporan tersebut dengan mempertimbangan beberapa hal, yaitu : progress (sejauh mana usaha yang telah dilakukan sekretariat), *Track record meeting* (menyelenggarakan rapat dengan tim pelaksana dan seminar). Dewan EITI Internasional mengingatkan bahwa Indonesia harus menerbitkan Laporan tahun 2012 paling lambat tanggal 31 Desember 2014. Jika masih saja mengajukan perpanjangan bisa saja statusnya diturunkan.
- Sekretariat juga sudah mengusahakan agar publikasi tidak mundur, sejauh ini Sekretariat selalu rutin menyelenggarakan rapat dengan Tim Pelaksana hampir setiap bulan di tahun 2014.
- Menurut perwakilan masyarakat sipil Artikel 33, untuk sanksi memang tidak ada, namun hal ini menyangkut dengan komitmen Negara Indonesia untuk taat terhadap Dewan EITI Internasional. Jika dalam waktu yang sudah disetujui untuk perpanjangan dan masih ada permohonan lagi, maka kemungkinan di-*suspend*. Tetapi status suspend akan diangkat jika persyaratan sudah dipenuhi.
- Tim Pelaksana menyetujui untuk meminta perpanjangan berdasarkan alasan yang telah dipaparkan. Tim Pelaksana menunjukkan dan menyatakan komitmen untuk mendorong laporan segera diterbitkan tepat waktu untuk selanjutnya. Tim Pelaksana menyetujui bahwa Ketua Tim Pelaksana untuk segera mengirimkan surat permintaan perpanjangan tersebut.

Pembahasan Agenda 2: Informasi Perkembangan EITI Indonesia

- Diawali dengan pemaparan tentang informasi perkembangan EITI Indonesia oleh Sekretariat
- Pada 15 Oktober 2014, Indonesia ditetapkan naik status menjadi negara *compliant* pada Rapat Dewan EITI Internasional di Naypyidaw, Myanmar
- November 2014, Kedubes Indonesia di Norwegia berpartisipasi dalam acara EITI Internasional sebagai bentuk komitmen Pemerintah Indonesia. Pelaksanaan Seminar dan Lokakarya “Pelaksanaan Transparansi Industri Ekstraktif di Indonesia” di Bandung (11-14 Nopember). Penyampaian tentang EITI Indonesia dalam acara di Kementerian ESDM di Bogor. Ketua Dewan EITI Internasional mengirimkan surat kepada Presiden R.I untuk bertemu dan membahas tentang pelaksanaan standar transparansi global, pada 5 atau 6 Februari 2015.
- Desember 2014, Penghargaan kepada stakeholder industri migas dalam acara yang diselenggarakan oleh SKK Migas, Kementerian ESDM di Bali (5 Desember)

Pembahasan Agenda 3 : Persetujuan Tim Pelaksana tentang Ruang Lingkup Laporan tahun 2012 dan 2013

- Diawali dengan pemaparan Scoping Laporan Tahap III disampaikan oleh Ernst & Young selaku *Scoping Consultant*.
- Laporan EITI Tahap III (2012 – 2013) menggunakan standar EITI tahun 2013, sebagai Negara Taat Azas seharusnya laporan tidak terbit melewati Juni 2015
- E&Y telah menjadi administrator independen laporan EITI untuk Negara Guatemala, Peru, Mongolia, Mozambique, Liberia, dan Negara lain.
- Sebagai scoping ada 3 tahap yang perlu dilakukan scoping consultant yaitu : Identifikasi, diagnosa, dan penyampaian
- Identifikasi, pemahaman Negara mengenai keadaan industry ekstraktif saat ini termasuk review terhadap laporan terakhir, kerangka hukum dan entitas yang terlibat dalam laporan. Identifikasi memerlukan waktu 2 minggu
- Diagnosa, penilaian kontekstual pada peran pemerintah dan peran BUMN, otorisasi KKKS dan hambatan yang mungkin terjadi; analisis komprehensif tentang data yang diperlukan dan mengidentifikasi perusahaan dan pemerintah yang harus berpartisipasi. Diagnosa memerlukan waktu selama 5 minggu
- Penyampaian, menyediakan laporan scoping dengan ringkasan tentang kepatuhan Negara dan merekomendasikan jaminan data untuk memenuhi persyaratan EITI yang baru. Diperlukan waktu selama 3 minggu.
- Anggota Tim Pelaksana dari SKK Migas meminta definisi diperbaiki dan diagram diperiksa kembali. Ditjen Minerba menanyakan terkait data-data yang memang tidak dapat dibuka misalnya data koordinat. Ditjen Perimbangan Keuangan menanyakan perihal yang dimaksud dengan formula perhitungan harus dipublikasi. Perwakilan LSM meminta bahwa draft seharusnya disirkulasi untuk dapat direview oleh anggota Tim dan perlunya pembahasan teknis sebelum menyepakati ruang lingkup. Rapat memutuskan bahwa diperlukan rapat teknis sektor migas dan sektor minerba secara terpisah. Rapat ini menyepakati bahwa rapat teknis sektor migas akan dijadwalkan pada tanggal 12 Januari 2015 dan rapat teknis sektor minerba akan dijadwalkan pada tanggal 13 Januari 2015.

Pembahasan Agenda 4 : Penyampaian Pelaksanaan Standar Baru dalam menerapkan pada Laporan tahun 2012 dan 2013

- Diawali dengan presentasi oleh Dyveke Rogan dari Sekretariat EITI Internasional.
- Informasi EITI dapat memberikan dampak pada perubahan, diantaranya : Diskusi antar MSG, dapat menciptakan ruang yang netral untuk membangun kepercayaan dan memfasilitasi diskusi; Pengaturan tujuan/ workplan, dapat membuat kebijakan yang lebih luas; Mengungkapkan informasi yang relevan dengan scoping, rekonsiliator TOR dan laporan EITI, berguna dalam mengevaluasi dan mendiagnosa pertanyaan mengenai kebijakan dan tantangan; Menganalisa informasi dilakukan oleh CSO dan analisis media, dapat memberikan pemahaman public dan perdebatan;
- Standar EITI 2013 meliputi : kontrak dan perijinan, monitoring produksi, pengumpulan penerimaan, alokasi penerimaan, dan manajemen pengeluaran
- Menurut secretariat EITI Internasional, Indonesia tidak perlu membuat laporan yang tebal cukup difokuskan pada satu isu dan dibahas secara tuntas misalnya cukup mengenai penerimaan, isu lingkungan, atau perijinan perusahaan. Karena membahas semuanya maka menjadi tidak focus dan publik akan enggan untuk membaca laporannya.

Rapat ditutup.

Catatan:

1. Risalah rapat ini dilengkapi lampiran materi yang telah dipresentasikan dalam rapat.

Mengetahui,

Emy Perdanahari, Ph.D
Ketua Sekretariat Tim Transparansi
Industri Ekstraktif